



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2015/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri;
2. Tempat lahir : Nipah;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun/ Tahun 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.08 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Faisal Alias Sal Bin Samsu;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 10 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.07 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Eks Pelajar;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 75/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 75/ Pen.Pid/2015/PN Snt tanggal 9 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/ Pen.Pid/2015/PN Snt tanggal 10 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dkk terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat(1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dkk dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

- Bahwa Para Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri bersama-sama dengan Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di portal Blok D 28 yang terletak di Desa Tanjung katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri, Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu dan saksi Nasution Alias Nas Bin Sudirman (dalam penuntutan terpisah) berkumpul di rumah saksi Nasution di RT.08 Desa Tanjung Katung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, lalu saksi Nasution mengajak Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dan Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu melakukan pemanenan di lahan yang dijaga oleh saksi Nasution dan setelah sepakat selanjutnya saksi Nasution pergi meminjam alat berupa egrek dan angkong (lori) milik saksi Muhson Hadi Alias Tyson Bin Solihin yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi Nasution;
- Kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi Nasution bersama-sama dengan Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dan Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu berangkat dengan berjalan kaki menuju ke dalam lahan sawit yang dijaga oleh saksi Nasution di Blok D 28 namun melihat keadaan

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 75/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Blok yang agak rusak dan susah mengeluarkan tandan buah sawit, sehingga saksi Nasution berubah pikiran dan mengajak melakukan pemanenan di kebun kelapa sawit milik saksi Efendi Alias Pendi Bin Burhan di Blok D 28 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik kebun. Sesampainya di lokasi kebun kelapa sawit milik saksi Efendi Alias Pendi Bin Burhan tersebut, Saksi Nasution bersama-sama dengan Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dan Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu langsung melakukan pemanenan dengan cara sebagai berikut:

- Saksi Nasution mengumpulkan tandan buah sawit dari TPH (Tempat Pengumpul Buah) yang terletak di jalan as menuju ke pinggir jalan Blok D 28 dengan menggunakan angkong (lori) warna merah milik saksi Muhson Hadi Alias Tyson Bin Solihin;
- Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri sebagai tukang panen mengambil buah sawit dari batang dengan menggunakan alat Bantu berupa 1 (satu) buah egrek bertangkai hitam panjang sekira 6 (enam) meter milik saksi Muhson Hadi Alias Tyson Bin Solihin;
- Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu mengumpulkan tandan buah sawit yang baru saja diturunkan dari pohon menuju ke TPH (Tempat Pengumpul Buah) yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari bawah pohon sawit yang terletak di jalan as;

Setelah tandan buah sawit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) tandan atau sekitar 1000 (seribu) Kg terkumpul di pinggir jalan Blok dan dibagi menjadi 2 (dua) tumpukan langsung ditutupi dengan menggunakan daun-daun pelepah sawit, lalu saksi Nasution bersama-sama dengan Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dan Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dan Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu dan saksi Nasution masuk kembali ke dalam lokasi tumpukan tandan buah sawit yang berhasil diambil dan diletakkan dipinggir jalan as Blok D 28 tersebut untuk diambil dan untuk kembali menuju tempat penampungan buah sawit di rumah saksi Nasution dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memuat tandan buah sawit kedalam bak mobil Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BH 9443 GK milik saksi Nasution yang dikemudikan oleh Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dan Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu yang duduk disebelahnya, sementara saksi Nasution menggunakan sepeda motor. Dikarenakan kondisi portal Blok D 28 yang tekunci, sehingga saksi Nasution pulang ke rumah dan datang kembali dengan mengemudikan mobil Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BH 9905 GB, lalu saksi Nasution bersama-sama dengan Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dan Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu memindahkan (melansir) muatan buah sawit kedalam mobil tersebut yang dipergoki oleh saksi Sarwo Edi Wibowo dan Saksi Salahudin Alias Din Pengkik Bin Hasanudin dan tidak lama kemudian anggota dari Polres Maro Sebo datang dan melakukan penangkapan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri, Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu dan saksi Nasution mengakibatkan saksi Efendi Alias Pendi Bin Burhan mengalami kerugian sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarwo Edi Wibowo Bin Simun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi pergi ke arah Blok D 28 kebun kelapa sawit, saat itu saksi melihat adanya 1 (satu) unit mobil carry pick up keluar dari jalan Blok D 28 bermuatan tandan buah sawit, saksi merasa curiga dikarenakan jalan masuk blok tersebut di portal dan dikunci yang dipegang oleh saksi, sehingga mobil tidak dapat

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 75/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk, kemudian saksi menunggu mobil tersebut di portal yang dikendarai oleh Terdakwa Hariyanto dan Terdakwa Faisal duduk di sampingnya, sedangkan Nasution mengikutinya dari belakang menggunakan sepeda motor, dan saksi tanyakan darimana tandan buah sawit yang diangkut tersebut, kemudian Nasution mengaku mengambil dari kebun milik saksi Efendi, setelah itu saksi menghubungi saksi Efendi, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Maro Sebo mengamankan Para Terdakwa dan Nasution beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Maro Sebo;

- Bahwa terjadinya dugaan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB dan baru diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik saksi Efendi;
- Bahwa saksi bekerja dengan saksi Efendi yang dipercayakan untuk menjaga kebun kelapa sawit miliknya;
- Bahwa yang telah dipanen oleh Para Terdakwa kira-kira 60 – 70 tandan buah sawit \pm 1.000 (seribu) kilogram dan kira-kira mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa baru kali itu mengambil tandan buah sawit milik saksi Efendi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut, menurut pengakuan Para Terdakwa, dengan menggunakan egrek dan angkong/lori dan memanen sekira berjumlah 60 – 70 tandan buah sawit, kemudian dimuat atau diangkut dengan menggunakan mobil carry pick up warna hitam yang nomor plat mobilnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa yang pernah bekerja dengan saksi Efendi adalah Terdakwa Hariyanto;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, pada mulanya Nasution yang mengajak Para Terdakwa mengambil kelapa sawit ke arah Petaling, karena jalan rusak akhirnya berubah pikiran untuk mengambil tandan buah sawit di kebun kelapa sawit milik saksi Efendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Para Terdakwa dan Nasution, tidak ada orang lain yang berada di lokasi kebun kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa mobil yang dipakai untuk mengangkut tandan buah sawit tersebut 2 (dua) unit mobil, yang 1 (satu) di dalam kebun sesampainya dekat portal dipindahkan ketempat mobil carry pick up yang satu lagi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Efendi Alias Pendi Bin Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB ditelepon oleh saksi Sarwo Edi (penjaga kebun milik saksi), bahwa adanya 1 (satu) unit mobil carry pick up milik Nasution yang dikemudikan oleh Hariyanto dan Faisal yang mengangkut tandan buah sawit milik saksi dari Blok D 28;
 - Bahwa tandan buah sawit yang telah dipanen oleh Para Terdakwa kira-kira sebanyak 60 – 70 tandan buah sawit, ± 1.000 kilogram (1 ton) dan kira-kira mengalami kerugian sebesar ± Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit di kebun kelapa sawit milik saksi tanpa seizin saksi;
 - Bahwa yang melaporkan Para Terdakwa dan Nasution ke Polisi adalah saksi;
 - Bahwa saksi melihat di lokasi tersebut, tandan buah sawit berada di dalam mobil carry pick up milik Nasution;
 - Bahwa yang saksi ketahui Nasution pekerjaannya adalah jual beli sawit;
 - Bahwa saksi sering kehilangan tandan buah sawit, dan saksi memang curiga dengan Nasution, akan tetapi tidak mempunyai bukti, dengan kejadian ini saksi mempunyai bukti yang tertangkap tangan oleh saksi Sarwo Edi yang bekerja menjaga kebun milik saksi;
 - Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut berupa sertifikat hak milik;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 75/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salahudin Alias Din Pengkik Bin Hasanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tandan buah sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Nasution, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah ditelepon oleh saksi Efendi atas laporan saksi Sarwo Edi, agar saksi segera datang ke kebun kelapa sawit milik saksi Efendi di Blok D 28 Desa Tanjung Katung, setiba disana saksi melihat 1 (satu) unit mobil carry milik Nasution bermuatan tandan buah sawit, Nasution hendak membuka portal dan saksi larang, kemudian Nasution dan Para Terdakwa memindahkan muatan tandan buah sawit ke mobil satunya lagi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pencurian tersebut, saksi tahu kejadian pencurian tersebut dari saksi Sarwo Edi, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB;
 - Bahwa saksi melihat di lokasi kebun sawit di Blok D 28 Desa Tanjung Katung, Para Terdakwa, dan Nasution sedang memindahkan tandan buah sawit ke mobil carry pick up dari mobil yang satu ke mobil yang lain, dan saksi melarangnya;
 - Bahwa saksi melihat di lokasi tersebut hanya mereka bertiga yaitu Para Terdakwa dan Nasution sedang memindahkan buah sawit milik saksi Efendi;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Muhson Hadi Alias Tyson Bin Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tandan buah sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah dipanggil oleh polisi untuk diminta keterangan mengenai egrek yang dipinjam oleh Nasution untuk memanen tandan buah sawit milik saksi Efendi, yang tertangkap tangan oleh saksi Sarwo Edi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 yang terletak di Blok D 28 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Nasution meminjam egrek dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 19.00 WIB melalui via SMS, yang baru saksi buka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya, akan tetapi tidak saksi jawab, dan egrek tersebut terletak di samping rumah saksi, dan saksi lihat memang tidak ada lagi, sampai sekarang egrek tersebut belum Nasution kembalikan;

- Bahwa saksi pada mulanya tidak tahu Para Terdakwa dan Nasution memanen tandan buah sawit milik saksi Efendi, di kantor polisi saksi baru mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak menyimpan egrek tersebut, egrek hanya terletak di samping rumah yang gampang diambil, dan saksi belum memberi jawaban boleh atau tidak Nasution meminjam egrek milik saksi, dan di daerah sana memang biasa ada egrek dan angkong/lorry diletakkan disamping rumah;
- Bahwa kegunaan egrek yang diambil oleh Nasution, sebagai alat untuk memanen tandan buah sawit;
- Bahwa saksi belum membalas SMS dari Nasution, karena pada saat itu saksi tidak mempunyai pulsa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 20.30 Wib Nasution mengajak Terdakwa dan Terdakwa II Faisal untuk memanen sawit di kebun tempat jaga Nasution, akan tetapi tidak jadi karena jalan rusak / becek, kemudian Nasution mengajak Terdakwa dan Terdakwa II Faisal memanen tandan buah sawit di kebun milik saksi Efendi, tugas Terdakwa sebagai tukang panen mengambil tandan buah kelapa sawit dengan alat bantu egrek, sedangkan Nasution dan Terdakwa II Faisal mengumpulkannya, setelah dikumpulkan tersebut Terdakwa , Terdakwa II Faisal dan Nasution pulang, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa , Terdakwa II Faisal dan Nasution mengambil tandan buah sawit yang telah dikumpulkan dengan menggunakan mobil carry pick up, Terdakwa yang mengemudikannya dan Terdakwa II Faisal duduk disamping Terdakwa, sedangkan Nasution mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sampai di portal ketika Terdakwa dan Terdakwa II Faisal serta Nasution hendak memindahkan tandan buah

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 75/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit ke mobil yang lain ketahuan oleh saksi Sarwo Edi kemudian Terdakwa , Terdakwa II Faisal dan Nasution dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa, Nasution dan Terdakwa II Faisal mengambil tandan buah sawit milik saksi Efendi tidak ada izin darinya;
- Bahwa tandan buah sawit yang Terdakwa, Nasution dan Terdakwa II Faisal ambil kira-kira sebanyak 60 – 70 tandan buah sawit;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memanen tandan buah sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek dan angkong/lori untuk mengangkutnya;
- Bahwa yang mempunyai alat-alat bantu untuk mengambil tandan buah sawit tersebut, milik saksi Muhson Hadi yang Nasution pinjam;

Terdakwa II Faisal Alias Sal Bin Samsu

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 20.30 Wib Nasution mengajak Terdakwa dan Terdakwa I Hariyanto untuk memanen sawit di kebun tempat jaga Nasution, akan tetapi tidak jadi karena jalan rusak / becek, kemudian Nasution mengajak Terdakwa dan Terdakwa I Hariyanto memanen tandan buah sawit di kebun milik saksi Efendi, tugas Terdakwa I Hariyanto sebagai tukang panen mengambil tandan buah kelapa sawit dengan alat bantu egrek, sedangkan Nasution dan Terdakwa mengumpulkannya, setelah dikumpulkan tersebut Terdakwa , Terdakwa I Hariyanto dan Nasution pulang, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa , Terdakwa I Hariyanto dan Nasution mengambil tandan buah sawit yang telah dikumpulkan dengan menggunakan mobil carry pick up, Terdakwa I Hariyanto yang mengemudikannya dan Terdakwa duduk di samping Terdakwa I Hariyanto, sedangkan Nasution mengikuti dengan menggunakan sepeda motor, sampai di portal ketika Terdakwa dan Terdakwa I Hariyanto serta Nasution hendak memindahkan tandan buah sawit ke mobil yang lain ketahuan oleh saksi Sarwo Edi kemudian Terdakwa , Terdakwa I Hariyanto dan Nasution dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa, Nasution dan Terdakwa I Hariyanto mengambil tandan buah sawit milik saksi Efendi tidak ada izin darinya;
- Bahwa tandan buah sawit yang Terdakwa, Nasution dan Terdakwa I Hariyanto ambil kira-kira sebanyak 60 – 70 tandan buah sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk memanen tandan buah sawit tersebut menggunakan 1 (satu) buah egrek dan angkong/lori untuk mengangkutnya;
- Bahwa yang mempunyai alat-alat bantu untuk mengambil tandan buah sawit tersebut, milik saksi Muhson Hadi yang Nasution pinjam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 67 (enam puluh tujuh) tandan buah sawit dengan berat sekitar 1.000 (seribu) kilogram;
2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BH 9443 GK;
3. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BH 9905 GB;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BH 9443 GK atas nama Neli beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
5. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BH 9905 GB;
6. 1 (satu) buah gembok warna stainleis;
7. 1 (satu) buah senter warna merah;
8. 1 (satu) buah tojok warna stainleis yang terbuat dari besi bulat panjang sekira 1 (satu) meter yang runcing pada bagian ujungnya;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan di persidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi Sarwo Edi Wibowo pergi ke arah kebun sawit Blok D 28 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, saat itu saksi Sarwo Edi Wibowo melihat adanya 1 (satu) unit mobil carry pick up keluar dari jalan Blok D 28 bermuatan tandan buah sawit, saksi Sarwo Edi Wibowo merasa curiga dikarenakan jalan masuk blok tersebut diportal dan dikunci yang dipegang oleh saksi Sarwo Edi Wibowo, sehingga mobil tidak dapat masuk, kemudian saksi Sarwo Edi Wibowo menunggu mobil tersebut diportal yang dikendarai oleh Terdakwa I Hariyanto dan Terdakwa II Faisal

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 75/Pid.B/2015/PN Snt



duduk di sampingnya, sedangkan Nasution mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor, dan saksi Sarwo Edi Wibowo menanyakan darimana tandan buah sawit yang diangkut tersebut yang dijawab Nasution diambil dari kebun milik saksi Efendi, setelah itu saksi Sarwo Edi Wibowo menghubungi saksi Efendi, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Maro Sebo mengamankan Para Terdakwa dan Nasution beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Maro Sebo;

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB dan baru diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dan Nasution adalah milik saksi Efendi sejumlah 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi Sarwo Edi Wibowo bekerja dengan saksi Efendi sebagai penjaga kebun kelapa sawit miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Nasution mengambil tandan buah sawit tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Efendi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Efendi kira-kira sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil tandan buah sawit tersebut, menurut pengakuan Para Terdakwa, dengan menggunakan egrek dan angkong/lori dan memanen sekira berjumlah 60 – 70 tandan buah sawit, kemudian dimuat atau diangkut dengan menggunakan mobil carry pick up warna hitam yang nomor plat mobilnya;
- Bahwa yang pernah bekerja dengan saksi Efendi adalah Terdakwa I Hariyanto;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, pada mulanya Nasution yang mengajak Para Terdakwa mengambil kelapa sawit ke arah Petaling, karena jalan rusak akhirnya Nasution berubah pikiran untuk mengambil tandan buah sawit di kebun kelapa sawit milik saksi Efendi;
- Bahwa mobil yang dipakai Para Terdakwa dan Nasution untuk mengangkut tandan buah sawit tersebut 2 (dua) unit mobil yang merupakan milik Nasution, yang 1 (satu) di dalam kebun sesampainya dekat portal dipindahkan ketempat mobil carry pick up yang satu lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dua orang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I. Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dan Terdakwa II. Faisal Alias Sal Bin Samsu yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara *aquo* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 75/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB saksi Sarwo Edi Wibowo pergi ke arah kebun sawit Blok D 28 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, saat itu saksi Sarwo Edi Wibowo melihat adanya 1 (satu) unit mobil carry pick up keluar dari jalan Blok D 28 bermuatan tandan buah sawit, saksi Sarwo Edi Wibowo merasa curiga dikarenakan jalan masuk blok tersebut diportal dan dikunci yang dipegang oleh saksi Sarwo Edi Wibowo, sehingga mobil tidak dapat masuk, kemudian saksi Sarwo Edi Wibowo menunggu mobil tersebut diportal yang dikendarai oleh Terdakwa I Hariyanto dan Terdakwa II Faisal duduk di sampingnya, sedangkan Nasution mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor, dan saksi Sarwo Edi Wibowo menanyakan darimana tandan buah sawit yang diangkut tersebut yang dijawab Nasution diambil dari kebun milik saksi Efendi, setelah itu saksi Sarwo Edi Wibowo menghubungi saksi Efendi, tidak lama kemudian datang anggota Polsek Maro Sebo mengamankan Para Terdakwa dan Nasution beserta barang bukti kemudian dibawa ke Polsek Maro Sebo;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB dan baru diketahui pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa tandan buah sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dan Nasution adalah milik saksi Efendi sejumlah 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi Sarwo Edi Wibowo bekerja dengan saksi Efendi sebagai penjaga kebun kelapa sawit miliknya;
- Bahwa Para Terdakwa dan Nasution mengambil tandan buah sawit tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Efendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, Hariyanto dan Faisal yang telah mengambil 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit milik saksi Efendi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata kalau 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit adalah milik saksi Efendi bukan milik ParaTerdakwa ataupun milik Nasution;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perkataan memiliki (menguasai) di dalam pasal ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam pasal ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bersama dengan Nasution mengambil 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Efendi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Efendi bersama dengan

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 75/Pid.B/2015/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution dimana tugas Terdakwa I Hariyanto sebagai tukang panen mengambil tandan buah kelapa sawit dengan alat bantu egrek, sedangkan Nasution dan Terdakwa II Faisal mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti yang melakukan pencurian kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa dan Nasution maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1000 (seribu) kilogram terbukti di persidangan adalah milik saksi Efendi Alias Pendi Bin Burhan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Efendi Alias Pendi Bin Burhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BH 9443 GK, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BH 9905 GB, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil Suzuki Carry Pick Up warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam BH 9443 GK atas nama Neli beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BH 9905 GB yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Nasution Alias Nas Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok warna stainleis, 1 (satu) buah senter warna merah, 1 (satu) buah tojok warna stainleis yang terbuat dari besi bulat panjang sekira 1 (satu) meter yang runcing pada bagian ujungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Efendi Alias Pendi Bin Burhan;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dan Terdakwa II. Faisal Alias Sal Bin Samsu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 17 Putusan nomor 75/Pid.B/2015/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Hariyanto Alias Hari Bin Samsuri dan Terdakwa II. Faisal Alias Sal Bin Samsu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 67 (enam puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 1000 (seribu) kilogram;

Dikembalikan kepada saksi Efendi Alias Pendi Bin Burhan;

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BH 9443 GK;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BH 9905 GB;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli mobil Suzuki Carry Pick Up warna hitam BH 9443 GK atas nama Neli beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam dengan nomor polisi BH 9905 GB;

Dikembalikan kepada Nasution Alias Nas Bin Sudirman;

- 1 (satu) buah gembok warna stainleis;
- 1 (satu) buah senter warna merah;
- 1 (satu) buah tojok warna stainleis yang terbuat dari besi bulat panjang sekira 1 (satu) meter yang runcing pada bagian ujungnya;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2015, oleh Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andri, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andri, S.H.,M.H